

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 108/KEP/BSN/5/2023
TENTANG
KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA PENILAIAN
KESESUAIAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penerapan SNI di bidang elektroteknik melalui partisipasi dalam *International Electrotechnical Commission System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment*, Badan Standardisasi Nasional membentuk Komite Nasional Indonesia Untuk *International Electrotechnical Commission*;
- b. bahwa untuk pengelolaan penilaian kesesuaian bidang elektroteknik sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Keanggotaan Kelompok Kerja Pengelola Penilaian Kesesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang penetapan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengelola Penilaian Kesesuaian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
5. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2017 tentang Komite Nasional Indonesia untuk *International Electrotechnical Commission* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 953);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN.

- PERTAMA** : Mengangkat keanggotaan Kelompok Kerja Pengelola Penilaian Kesesuaian yang selanjutnya disingkat KK PPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Anggota KK PPK mempunyai tugas:
- a. mengusulkan program KK PPK kepada Komite Nasional Indonesia untuk *International Electrotechnical Commission* (Komnas IEC);
 - b. melaksanakan program kerja yang ditetapkan Komnas IEC;
 - c. membahas hal-hal teknis yang berkaitan dengan IEC;
 - d. melakukan verifikasi usulan posisi Indonesia untuk sidang IEC;
 - e. melakukan kaji ulang pelaksanaan Pedoman Kerja IEC;
 - f. mengoordinasikan penanganan kewajiban Indonesia terkait pengembangan kebijakan sistem penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh forum CAB IEC, termasuk forum IECEE, IECEX dan IECQ di bidang elektroteknika;
 - g. memberikan usulan rekomendasi kepada Komnas IEC mengenai kesepakatan regional yang terkait dengan pengembangan penilaian kesesuaian di bidang elektroteknika;
 - h. menindaklanjuti keputusan yang ditetapkan dalam pertemuan Komnas IEC sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KK PPK; dan
 - i. memberikan laporan dan informasi perkembangan KK PPK secara berkala kepada Sekretaris Komnas IEC.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya KK PPK dibantu oleh Sekretariat KK PPK, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Kelompok KK PPK mempunyai tugas:
- a. mengidentifikasi calon anggota dan mempersiapkan penetapan keanggotaan KK PPK, termasuk perubahan keanggotaannya bilamana diperlukan;
 - b. mengirimkan posisi Indonesia dari hasil pembahasan KK PPK kepada Sekretariat Komite Nasional IEC untuk dibahas dalam rapat Komite Nasional IEC;
 - c. memberikan dukungan administrasi dan teknis yang terkait penanganan kegiatan KK PPK; dan
 - d. melaporkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian selaku Ketua KK PPK.
- KELIMA : Kepada Anggota KK PPK dan Sekretariat KK PPK diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Badan Standardisasi Nasional.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor : 695/KEP/BSN/12/2021 tentang Keanggotaan Kelompok Kerja Pengelola Penilaian Kesesuaian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jakarta : 2023

pada tanggal 8 Mei 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 108/KEP/BSN/4/2023

TENTANG :

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA PENILAIAN
KESESUAIAN

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1.	Konny Sagala	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional	Ketua
2.	Mahardhika Akhmad Nusantara	Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional	Sekretaris
3.	Murni Aryani	Direktorat Sistem dan Harmonisasi Akreditasi	Anggota
4.	M. Nukman Wijaya	Direktorat Pengembangan Standar Mekanika, Energi, Elektroteknika, Transportasi, dan Teknologi Informasi	Anggota
5.	Dhandy Arisaktiwardhana	Direktorat Akreditasi Laboratorium	Anggota
6.	Andry Ridhya Prihikmat	Direktorat Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian	Anggota
7.	Sunyoto	Pakar Bidang Laboratorium Penguji Bidang Elektroteknika	Anggota
8.	Wahyudi Joko	Direktorat Jenderal	Anggota

No.	Nama	Instansi	Jabatan
	Santoso	Ketenagalistrikan Kementerian ESDM	
9.	Rizki Triana Putri	Direktorat Industri Elektronika dan Telematika, Kementerian Perindustrian	Anggota
10.	Agus Kurniawan	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri, Kementerian Perindustrian	Anggota
11.	Agus Prasetyo	Direktorat Kebijakan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi, Badan Siber dan Sandi Negara	Anggota
12.	Nur Akbar Said	Direktorat Standardisasi Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI	Anggota
13.	Donny Adityawarman	Direktorat Standardisasi Dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan	Anggota
14.	Nurul Fadhlina	Balai Sertifikasi, Direktorat Standardisasi Dan Pengendalian Mutu, Kementerian Perdagangan	Anggota
15.	Teguh Saronto	PT. Qualis Indonesia	Anggota
16.	Jogie Bharitta Hasibuan	PT. Sucofindo (Persero)	Anggota
17.	Muh Amin Nugroho	PT. Panasonic Manufacturing Indonesia	Anggota
18.	Alif Firmansyah	PT. Hartono Istana Teknologi	Anggota

No.	Nama	Instansi	Jabatan
19.	Helvin Herman Tirtadjaja	PT. Schneider-Electric Indonesia	Anggota

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 108/KEP/BSN/4/2023

TENTANG :

KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGELOLA PENILAIAN
KESESUAIAN

SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PENGELOLA PENILAIAN KESESUAIAN

No.	Nama	Jabatan
1.	Konny Sagala	Kepala
2.	Mahardhika Akhmad Nusantara	Sekretaris
3.	Aries Agus Budi Hartanto	Anggota
4.	Basith Ardhiyansyah	Anggota
5.	Zufar Maulana Ihsan	Anggota

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD